

BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Anggit Sulistiawan^{1*}, Budi Ispriyarso², Aprista Ristyawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

anggitsulistiawan@gmail.com

ABSTRACT

Regions on regulate and take care of the regional government affairs themselves including fiscal, economic, po and administrative decentralization. The four elements of decentralization are intended to achieve good governance, one of the elements of good governance is public accountability, which can be realized by implementing regional development based on good planning, management, and accountability in order to manage APBD funds transparently, economically, efficiently and accountable. This study uses juridical research methods from the legal literature and literature studies, Pen regional financial planning, and financial planning patterns. dae, effective effect by collating this elite data source is to know the form. and, a participatory mechanism to embody likeness. Good regional financial planning certainly prioritizes transparency, economics, efficiency, and effectiveness as well as participatory by involving community participation and can be accountable to the government and the community.

Keywords: Planning; Regional Finance; Public Accountability.

ABSTRAK

Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah meliputi desentralisasi fiskal, ekonomi, politik dan administrasi. Keempat elemen desentralisasi ini dimaksudkan untuk mencapai good governance, salah satu unsur dari good governance adalah akuntabilitas publik, yang dapat diwujudkan dengan penerapan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah, serta pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. Perencanaan keuangan daerah yang baik tentunya mengedepankan transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: Perencanaan; Keuangan Daerah; Akuntabilitas Publik.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menegaskan perlunya pengelolaan keuangan negara secara optimal yang berdaya guna dan berhasil guna dengan tata cara yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan pengawasan yang obyektif, guna menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan terbebas dari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme akan tercapai melalui tertibnya penyelenggaraan keuangan negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya harus dilakukan secara tertata, terbuka dan bertanggung jawab. Guna menjamin dan mengarahkan agar sistem pengelolaan keuangan negara berjalan secara optimal dan mengikuti aturan perundang yang berlaku, maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan keuangan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, baik di

Pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan daerah yaitu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun tentang perimbangan keuangan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Otonomi daerah yaitu "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia".

Secara etimologis, menurut Rusdi Lubis (2008) pengertian otonomi daerah otonomi berasal dari auto yang berarti mengatur dan nomos artinya mengendalikan sendiri. Pengertian secara umum

otonomi adalah hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri guna mencapai tujuannya.

Hakikat otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah secara lebih luas dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

“Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik” (Mizkan, Kamaliah, Agusti, 2015). Dalam Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis yang berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dalam hal ini diperlukan suatu perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah) secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah dapat melakukan pinjaman. Pemerintah daerah dapat juga mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Untuk setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah wajib membuat perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah juga menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 37 Bab IV Pertanggungjawaban Keuangan Daerah PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam sebuah perencanaan keuangan daerah perencanaan ini sangat penting artinya sebagai landasan metodis dari langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah.

Perencanaan dilakukan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin, sedang dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang mungkin dihadapi perlu diantisipasi untuk menyiapkan kerangka solusinya. Permasalahan yang sedang dihadapi dapat dipergunakan sebagai input untuk mencegah preseden negatif pada masa mendatang atau justru masalah yang identik di kemudian hari, sedangkan permasalahan yang dihadapi dapat memberikan pelajaran yang berharga sebagai dasar dari suatu studi kebijakan yang nantinya akan diambil. Adapun pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan

negara. Dimana dalam hal ini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga sangat diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Kemudian, Value for money yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Seperti yang dikemukakan Saragih (2003) mengemukakan terdapat lima prinsip dasar pengelolaan keuangan publik yaitu : (1). Transparansi, (2). Efisiensi, (3). Efektif, (4).

Akuntabilitas dan (5). Partisipatif. (Maryono, Warella, Kismartini, 2007). Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan suatu pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya "pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai aspek menuju kemandirian bangsa". (Safi, Winarwati, Rusdiana, 2015)

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dalam tulisan ini diteliti tentang "Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik".

Teori menempati kedudukan yang sangat penting, hal demikian dikarenakan teori memberikan sarana untuk dapat menerangkan serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lainnya secara lebih bermakna. (Dimiyati, 2010)

Sehubungan dengan demikian, ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan ini, yaitu :

a. Good Governance dan Pola Perencanaan Partisipatif

Good governance merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karakteristik Good Governance menurut UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan Good Governance, meliputi:

1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berorientasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law (tegaknya supremasi hukum) kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity (kesetaraan), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Strategic vision (visi strategis), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan (Mardiasmo, 2002).

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (ekonomis, efisien dan efektivitas).

Pola Perencanaan Partisipatif dalam hal ini keterlibatan masyarakat menjadi suatu kebutuhan dalam mewujudkannya pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Pemerintahan yang jauh dari rakyat akan mengarahkan kekuasaan pada bentuk yang absolut dan otoritarian. Dalam rangka demokratisasi anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik maka partisipasi masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Partisipasi warga dapat dibagi menjadi dua bentuk: (a) bentuk top-down (atas-bawah), dan (b) bentuk bottom-up (bawah-atas). Top-down, lebih banyak dibawah kendali pemerintah, sedangkan bentuk bottom-up, inisiatif dan peran serta warga dan organisasi non pemerintah yang lebih domain. Sementara pada sisi yang lain, partisipasi dapat pula dibagi menjadi dua bentuk:

1. Partisipasi warga melalui lembaga parlemen (legislatif), yang pada umumnya berlaku dalam demokrasi perwakilan, dimana aspirasi warga direpresentasikan oleh partai-partai politik

anggota-anggota legislatif yang duduk diparlemen melalui sistem pemilihan atau referendum. Sistem perwakilan semacam ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan warga, karena partai-partai politik dan anggota parlemen sering kali tidak memperjuangkan aspirasi warga tetapi memperjuangkan kepentingan partai dan kepentingan kelompok dan individu anggota dewan.

2. Partisipasi warga tanpa melalui lembaga parlemen (legislatif), atau "participation by-passes parliament", dimana warga bersama-sama dengan organisasi-organisasi sosial masyarakat berperan langsung dalam menentukan kebijakan meskipun ada lembaga perwakilan (legislatif) (Sukardi, 2009).

b. Teori Akuntabilitas

Teori ini menjelaskan bagaimana kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan

secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Selanjutnya, Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. (Mardiasmo, 2002).

Jadi, suatu entitas (atau organisasi) yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Bahwa dari peneliti terdahulu masih banyak menemukan permasalahan yang mendasar terkait adanya tata kelola pemerintahan yang baik supaya otonomi daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Oleh karena itu pada tulisan ini diteliti tentang bentuk dan mekanisme keuangan daerah dan pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif agar menuju terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah?
2. Bagaimana pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik?

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas mengenai perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hasil penelitian sebelumnya akan digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni sebagai berikut : penelitian Kuncoro Thesaurianto, menganalisis besarnya tingkat ketergantungan fiskal antara Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah. Kedua menganalisis pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan potensi daerah dalam rangka pengembangan kemandirian fiskal daerah (Thesaurianto, 2007).

Penelitian Amin Rahmanurrasjid, meneliti mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen, implementasi prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Kebumen dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pertanggung jawaban pemerintah daerah (Rahmanurrasjid, 2008).

Dalam penelitian Michael Lockwood membahas mengenai bagaimana membangun dan memelihara tata kelola yang baik di antara keragaman kepemilikan dan pengaturan tanggung jawab sangat penting untuk efektivitas dan penerimaan khususnya daerah lindung di masa depan (Lockwood, 2010). Jadi penelitian tersebut

hanya dikhususkan untuk meneliti pada kawasan daerah lindung.

Penelitian Robert I. Rotberg membahas mengenai Tata Kelola yang baik menghasilkan Kinerja dan Hasil yang baik pula. Ukuran good governance dalam penelitian ini hanya dilihat dari perkiraan pemberian layanan saja. (Rotberg, 2014).

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dari penulisan ini adalah penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan yang mana efisiensi tersebut harus dijelaskan pola atau model yang dapat diterapkan (Sumenge, 2013).

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum ini memperoleh data dari data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis, yakni jenis dan teknik pengumpulan data dengan literatur hukum dan kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah, mengetahui pola perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan arti penting dari perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah, Perencanaan sangat penting artinya sebagai landasan metodis dari langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. "Perencanaan dilakukan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin, sedang, dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat". (Abe, 2002)

Permasalahan yang sedang dihadapi perlu diantisipasi untuk menyiapkan kerangka solusinya. Permasalahan yang sedang dihadapi dapat dipergunakan sebagai input untuk mencegah preseden negatif pada masa mendatang atau justru diperlukan untuk membentuk kerangka berpikir guna mengatasi permasalahan yang identik dikemudian hari, sedangkan permasalahan yang telah dihadapi dapat memberikan pelajaran yang berharga sebagai dasar bagi suatu studi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.

Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek dimana rencana kegiatan pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran dari target tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagai bagian penjabaran dari RPJMD maka RKPD paling tidak memuat skala prioritas rencana kegiatan beserta indikasi sumber dan besaran pembiayaan yang mencakup bidang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan operasional anggaran. Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori dari formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.

Arah dan kebijakan umum penyusunan APBD:
(Chalid, 2005)

- 1) Arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang merupakan bagian dari rencana menengah dan rencana jangka panjang dalam rencana strategis daerah atau dokumen lainnya yang digunakan oleh Pemerintah dan DPRD sebagai pedoman penyusunan APBD.
- 2) Penjaringan aspirasi masyarakat oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengantisipasi

perubahan lingkungan dan mengidentifikasi daftar keinginan masyarakat. Proses penjaringan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan anggaran daerah.

- 3) Pertimbangan data historis yang memuat pencapaian kinerja pada tahun anggaran terdahulu dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD di masa yang akan datang.
- 4) Penyusunan dan arah kebijakan umum anggaran juga perlu mempertimbangkan pokok - pokok pikiran pemerintahan atasan.
- 5) Dalam penyusunan konsep arah dan kewajiban umum anggaran pemerintah daerah dan DPRD dapat melibatkan tenaga ahli.

Berdasarkan langkah-langkah diatas maka diharapkan dapat tersusun arah dan kebijakan umum APBD yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan publik.

2. Pola Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik

Pola perencanaan keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada dasarnya menggunakan pola top-down dan bottom-up. Dimana top-down, adalah inisiatif kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang kemudian melibatkan peran serta warga melalui forum musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional. Dalam hal ini bertujuan untuk

menjaring aspirasi dari masyarakat serta menampung usulan-usulan dari masyarakat.

Pada proses penjaringan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan guna sebagai dasar dari perencanaan anggaran daerah. Sedangkan bottom-up artinya usulan-usulan dari masyarakat terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pola perencanaan baik perencanaan pembangunan di mulai dari musrenbang. Dimana musrenbang adalah dasar dari penyusunan rencana untuk mengetahui isu-isu yang berkembang didalam masyarakat, terkait dengan perencanaan pembangunan yang kemudian disinkronkan dengan kemampuan anggaran dalam penyusunan perencanaan tersebut. Dalam hal ini "pola perencanaan yang partisipatif melalui bottom-up sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukardi (Sukardi, 2009) :

"Partisipasi warga dapat dibagi menjadi dua bentuk: (a) bentuk top-down (atas-bawah), dan (b) bentuk bottom-up (bawah-atas). Top-down, lebih banyak dibawah kendali pemerintah, sedangkan bentuk bottom-up, inisiatif dan peran serta warga dan organisasi non pemerintah yang lebih domain".

Dalam perencanaan pembangunan daerah sendiri di tingkat Kabupaten/Kota setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD) diawali dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musrenbang Desa/Kelurahan, musrenbang Kecamatan, forum SKPD atau forum gabungan SKPD Kabupaten/Kota, musrenbang Kabupaten/Kota, forum SKPD atau gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi. Hasil musrenbang Kabupaten/Kota sendiri menjadi masukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi, musrenbang pusat dan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD.

Musrenbang merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan antara lain LSM, asosiasi profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta kalangan dunia usaha dimana mereka adalah pencerminan dari masyarakat. Dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun dibawah koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Musrenbang bertujuan mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukkan dalam penyempurnaan rancangan visi dan misi arah pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Pola Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik itulah tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan

keuangan daerah. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif dan efisien. Dari keseluruhan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausaha keuangan di daerah dapat memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi (Defitri, 2018)

D. SIMPULAN

Mekanisme perencanaan keuangan daerah diawali dengan adanya perencanaan pembangunan daerah dimana perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian RKPD. Dimana RPJPD adalah perencanaan pembangunan jangka 20 tahunan, yang kemudian dijabarkan menjadi RPJMD yaitu perencanaan jangka 5 tahunan, kemudian dijabarkan kembali kedalam perencanaan jangka satu tahunan yaitu RKPD, dari RKPD inilah akan dihasilkan suatu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar dari penyusunan Anggaran. Untuk mewujudkan Pola Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik itulah tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan daerah yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abe, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Bekasi: Pondok Edukasi.
- Chalid, P. (2005). *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Dimiyati, K. (2010). *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Sukardi, A. (2009). *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Laks Bang PRESSindo.

TESIS

- Kuncoro, T. (2007). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Tesis Universitas Diponegoro.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Tesis Universitas Diponegoro.

JURNAL

- Defitri, Siska Y. (2018). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi*

- Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, Vol.3, (No.1), pp.64-67.
- Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes. *Journal of Environmental Management*, Vol.91, Issue 3, pp. 754-766
- Maryono., Warella, Y., & Kismartini. (2007). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol.4 (No.1), pp. 71-72.
- Mizkan, Hendra., Kamaliah, & Agusti, Restu. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jota Pekanbaru. *Jurnal Sorot*, Vol.10 (No.1), pp. 1-142.
- Rotberg , Robert I. (2014). Good Governance Means Performance and Results. Vol.27, Issue 3, pp. 511-518.
- Safi', Winrawati, Indien., & Rusdiana, Ema. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Penganggaran APBD Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, (No.2), pp.1-19.
- Sumenge, Ariel. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, Vol 1, (No.3), pp.74-81.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah